

PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT (1) KUHP TERHADAP PERTANDINGAN ADU BAGONG DI PROVINSI JAWA BARAT

Merzadio Yusandha

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

merzadioyusandha@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam pasal 302 ayat (1) KUHP telah diatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Apapun itu motifnya, penganiayaan terhadap hewan tidak boleh dilakukan. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetap harus dibuktikan secara hukum. Adu Babi hutan atau dalam beberapa daerah juga disebut Adu Bagong adalah salah satu pertandingan turun temurun, yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat, salah satunya di lakukan di Sumedang selatan Kabupaten Bandung, kegiatan pertandingan. yang melibatkan Babi hutan dengan anjing yang telah mengalami latihan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian berkaitan dengan pertandingan adu bagong dan hambatan selama menegakan pasal 302 ayat (1) KUHP terhadap pertandingan adu bagong di Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Desa Cimara, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Cisit, Kepala Desa Cimara dan pelaku pertandingan adu bagong yaitu panitia penyelenggara dan pemilik anjing. Hasil identifikasi terhadap pertandingan adu bagong menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pasal 302 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hal itu tidak pernah diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang, para pelaku kekerasan jelas melakukannya dengan unsur kesengajaan melakukan pelanggaran tersebut dalam setiap pertandingan adu bagong di desa cisit kecamatan Cimara Sumedang utara. hambatan terkait dengan penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong dalam hal ini karena masih rendahnya atau kurangnya sanksi hukum untuk melindungi hewan secara tegas sehingga pertandingan Adu Bagong ini terus dilakukan oleh masyarakat.. Hambatan lain dalam penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat dengan kehidupan hewan-hewan sehingga bentuk-bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada hewan tidak dilakukan oleh masyarakat. Selama ini para pemilik satwa hanya cinta pada hewan yang di milikinya sendiri dan tidak pernah peduli secara nyata pada hewan lain yang seharusnya dilindungi. Perilaku masyarakat tersebut menjadikan penegakan pasal mengenai perlindungan hewan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci : kekerasan dalam pertandingan adu bagong, Penegakan Hukum.

Abstract

In article 302 paragraph (1) of the Criminal Code has been regulated regarding acts, criminal persecution of animals. Whatever the motive, torture against animals should not be done. Even though the persecution of animals is mild, it must still be proven legally. Violence also occurs in animals, both pets and non-domestic animals (wild animals). Wild boar or in some areas also called Adu Bagong is one of the hereditary matches carried out by the people of West Java, one of which was carried out in Sumedang south of Bandung Regency, competition activities. involving wild boar with dogs that have experienced 'training before. The purpose of this research is to find out the legal efforts made by the police regarding the competition and obstacles during upholding article 302 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code against competition in West Java This research is a sociological juridical study located in Cimara Village, Cisit District, Sumedang Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were Kanit Reskrim Sector Police Cisit Subdistrict, Head of Cimara Village and the contestants of the competition, namely the organizing committee and dog owners. The results of the identification of the match competition show that the act violates Article 302 paragraph (1) of the Criminal Code, but that it has never been legally processed by the authorities, the perpetrators of violence clearly do so with intentional violations in each Match competition in Cisit village, Cimara sub-district, North Sumedang. barriers related to law enforcement article 302 paragraph 1 of the Criminal Code against the Adu Bagong competition in this case because of the low or lack of legal sanctions to protect animals explicitly so that the Adu Bagong match continues to be carried out by the community. the Adu Bagong competition is that there is still low public awareness about the lives of animals so that the forms of protection that should be given to

animals are not carried out by the community. So far, animal owners only love animals that they own and never care for other animals that should be protected. The community behavior makes enforcement of articles on animal protection unable to work in accordance with the provisions.

Keywords : violence in competition, law enforcement.

PENDAHULUAN

Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Tidak jarang juga dapat dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Tindak kekerasan juga terjadi terhadap hewan, bisa terhadap hewan peliharaan maupun bukan hewan peliharaan (hewan liar).

Adu Babi hutan atau dalam beberapa daerah juga disebut Adu Bagong adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap hewan, pertandingan tersebut adalah tradisi turun temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat sampai sekarang. Sejarah dimulainya pertandingan adu babi hutan hingga kini masih terdapat kesimpang siuran, dimana belum dapat dipastikan secara kronologinya. Akan tetapi, jika dilihat dari bahasa *Adu bagong* sendiri, kata ini diambil dari Bahasa Sunda dimana *Adu* secara garis besar yakni mempertandingkan atau mempertarungkan, sementara *bagong* berarti Babi hutan.

Tujuan umum diadakannya pertandingan adu babi hutan ini salah satunya adalah mengurangi populasi babi hutan yang dianggap meresahkan masyarakat karena keberadaannya merupakan hama petani, bahkan peternak. Keberadaan babi hutan sendiri di wilayah pegunungan masih cukup banyak, meski untuk mendapatkannya secara hidup, diperlukan tenaga dan pengorbanan ekstra. Karena babi hutan dikenal agresif dan dapat melukai manusia jika terancam (Irwan kusuma, “menguji ketangkasan anjing di arena adu bagong”, diakses dari https://www.kompasiana.com/iwaw/menguji-ketangkasan-anjing-di-arena-adu-bagong_54f7a68fa3331139208b463a, diakses pada 21 desember 2017, pukul 21.21 wib). Pasal 302 ayat (1) KUHP telah diatur mengenai tindak pidana

penganiayaan terhadap hewan. Apapun itu motifnya, penganiayaan terhadap hewan tidak boleh dilakukan. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetap harus dibuktikan secara hukum. Tujuannya untuk membuktikan bahwa orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai, atau mengabaikan kesehatan binatang, dan perbuatan itu dilakukan melewati batas yang diizinkan. Salah satu faktor yang menyebabkan penganiayaan terhadap hewan semakin banyak dilakukan oleh sekelompok orang adalah kurang pemahamannya, masyarakat tentang kesejahteraan hewan disertai dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri. Serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang.

Pertandingan adu bagong (dugong) yang berada di Sumedang selatan, Kabupaten Bandung, jadi sorotan dunia. Beberapa LSM menyebut pertarungan antara babi hutan (bagong) dan anjing itu sebagai aksi kekerasan terhadap hewan dikarenakan dalam pertandingan adu bagong tersebut mengadu hewan dengan tidak sebanding yaitu bagong (babi hutan) melawan lima anjing (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3699239/polisi-tutup-aksi-adu-bagong-di-pacet-kabupaten-bandung>). Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap hewan, mereka menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan karena hewan tidak mengikuti perintah, menjadikan hewan sebagai media pelampiasan emosi, dan sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan.

Problematika hukum dalam penelitian ini berupa analisis tentang hambatan dalam penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan adu bagong, serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menindak pelanggaran pasal 302 ayat 1 KUHP dalam pertandingan adu bagong.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan adu bagong dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menindak pelanggaran pasal 302 ayat 1 KUHP dalam pertandingan adu bagong.

Kajian teoritik dalam penelitian ini terdiri dari kajian teoritik mengenai (1) Definisi pelanggaran hukum yang berarti tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan

pelanggaran yang dilakukan masyarakat, baik di sengaja maupun tidak disengaja (<http://tarmizi.wordpress.com/>), (2) Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi (Soerjono soekamto,2014;8). Penegakan hukum, menurut M.Husen Harun penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan (Harun M.Husen,1990;58) (3) Penganiayaan Hewan, menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 66 (2) c dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

METODE

Penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris (mukti fajar dan yulianto ahmad,2010;51-52). Penelitian ini menggambarkan mengenai penegakan hukum yang dilakukan polisi dalam menegakan hukum terhadap pertandingan adu bagong yang dilakukan masyarakat di Sumedang Selatan Kab. Bandung.

Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Lokasi penelitan ini yaitu Sumedang Selatan Kab. Bandung, lokasi ini dipilih karena Sumedang Selatan sampai sekarang masih melakukan pertandingan adu bagong sedangkan kecamatan lain di daerah bandung sudah tidak melakukan pertandingan adu bagong. Itulah sebab lokasi tersebut dipilih untuk melakukan penelitan.

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Aiptu Sunarto yang merupakan anggota Reskrim Polsek Cisu Sumedang Selatan (jawa barat), Kang Mujahidin yang merupakan ketua Panitia penyelenggara adu bagong di Desa Cimara, Kec. Cisu Sumedang Selatan, serta Bapak Kusnandar

yang merupakan Kepala Desa Cimara, Kec. Cisu Sumedang Selatan.

Jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer, diperoleh langsung dari informan sementara data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik wawancara terstruktur, merupakan teknik digunakan untuk mencari data berupa keterangan dari Kepala Desa Cisu dan Panitia penyelenggara Adu Bagong di Desa Cisu yang berkaitan dengan sejarah tentang adu bagong dan teknis pelaksanaan adu bagong di Desa Cisu, serta Badan Reserse Kriminal POLSEK Cimara yang memiliki tanggung jawab terkait penegakan Pasal 302 ayat 1 KUHP. Pengumpulan data dari teknik wawancara terstruktur ini dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan nantinya akan dijawab oleh informan. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi, untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan adu bagong.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan memilah dan mereduksi data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian dari sejumlah narasumber yang dijadikan informan, kemudian di analisis.

Teknik analisis data menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Aiptu Sunarto bahwa masalah tindak pidana penganiayaan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 KUHP merupakan kasus kategori tindak pidana konvensional yang menangani adalah unit idik I/Pidum di satreskrim polres Sumedang. Permasalahan kekerasan yang terjadi dalam pertandingan adu bagong memang merupakan pelanggaran pasal 302 KUHP, akan tetapi selama pelaksanaan pertandingan adu bagong belum ada kasus tindak penganiayaan hewan yang masuk dalam daftar perkara, meskipun memang ada tindak pidana dalam pelaksanaan pertandingan adu bagong, namun hal itu bukanlah penindakan tindak kekerasan terhadap hewan, melainkan tindak pidana yang lainnya.

Wawancara dengan Bapak Arya Wijaya selaku pemilik anjing aduan yang berasal dari Kabupaten Indramayu, diketahui bahwa beliau sangat senang dengan adanya arena adu bagong di Desa Cisititu ini, karena banyak arena dugong (adu bagong) di Jawa Barat yang sudah ditutup karena dianggap meresahkan warga, namun tidak dengan arena dugong yang ada di Kec. Cisititu tersebut, beliau mengaku dapat menyalurkan hobinya untuk melatih ketangkasan anjing dan membantu mengurangi hama bagi para petani di wilayah sumedang, baginya babi hutan adalah musuh yang harus dimusnahkan karena sangat mengganggu bagi perkebunan dan pertanian salah satu upaya untuk mengurangi yaitu dengan cara diburu dan dibunuh, maka dari itu melatih ketangkasan anjing dalam pertandingan adu bagong sangat penting baginya, untuk melatih insting berburu dan melatih mental anjing saat diepas kehutan untuk berburu babi hutan.

Wawancara dengan Kang Maman Rudiman, selaku pemilik anjing dari Kec. Wado Kab Sumedang. Adu bagong adalah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyangnya, beliau sudah sejak kecil mengetahui pertandingan adu bagong tersebut, menurutnya adu bagong adalah kegiatan yang wajar meskipun berunsur penganiayaan tetapi kegiatan itu memang sudah mendarah daging di masyarakat Jawa Barat. Kang Maman dan beberapa pemilik anjing lainnya mengaku sering mendapatkan sosialisasi dari pihak kepolisian berkaitan dengan tindak penganiayaan terhadap pertandingan dugong tersebut untuk tidak melanjutkan kegiatan mengadu anjing dengan babi hutan, tetapi mereka menolak untuk tidak mengikuti pertandingan dengan alasan tradisi nenek moyang harus terus dilestarikan, selain itu hama babi hutan sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya daerah perkebunan dan pertanian.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kang Mujahidin selaku ketua penyelenggara pertandingan adu bagong di Desa Cimara, Kec. Cisititu, Kab Sumedang untuk mengetahui teknis dari pertandingan adu bagong. Tugas pokok beliau adalah mengawasi jalannya pertandingan dengan lancar tanpa ada gangguan dan kendala. Kang Idin (sebutan lain Kang Mujahidin) selaku ketua pelaksana pertandingan sudah satu tahun ini di berikan wewenang untuk menjadi ketua pelaksana pertandingan adu bagong, selama setahun ini Kang Idin mengaku banyak mendapat teguran dari beberapa golongan masyarakat, ada dari individu ada juga dari kelompok. Mereka menuntut agar pertandingan dugong di Desa Cimara Kec. Cisititu tidak dilanjutkan lagi, karena mengandung unsur penganiayaan

terhadap hewan yang dipertandingkan, selain teguran dari masyarakat, Kang Idin juga mengaku sering mendapat sosialisasi dari pihak kepolisian terkait pelaksanaan pertandingan adu bagong tersebut, Kang Idin dihimbau agar tidak lagi menyelenggarakan pertandingan adu bagong di wilayah Cisititu karena sudah banyak aduan yang diterima oleh pihak kepolisian.

Kang Idin selaku ketua pelaksana merasa keberatan jika pertandingan yang sudah dianggap sebagai tradisi tersebut harus di hentikan. Selain melestarikan tradisi nenek moyang, pertandingan adu bagong juga menambah pemasukan kas desa, sebab dengan adanya pertandingan adu bagong di wilayah mereka, warga setempat juga dapat mengais rezeki dengan berjualan di sekitar arena pertandingan adu bagong, sedangkan keuntungan yang diperoleh panitia adalah dengan mengelola lahan parkir dan pendaftaran peserta dalam pertandingan adu bagong.

Kepala Desa Cimara yaitu Bapak Kusnandar juga menjelaskan bahwa memang terdapat unsur kekerasan dalam pertandingan tersebut, terlebih terhadap babi hutan yang menjadi objek penyerangan dari beberapa anjing yang menjadi peserta dalam pertandingan, namun Bapak Kusnandar juga mengaku kesulitan jika melarang adanya pertandingan yang sudah sejak lama dilaksanakan di Desa Cimara, di samping menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung, pertandingan tersebut juga membantu meningkatkan perekonomian warga setempat, beliau akan melarang kegiatan pertandingan adu bagong di wilayah Desa Cimara apabila sudah ada jalan keluar yang sudah disepakati dari pihak masyarakat yang merasa diuntungkan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan pertandingan adu bagong tersebut. Disisi lain Kepala Desa Cimara juga selalu menghimbau kepada panitia dan peserta pertandingan dugong untuk selalu menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung, untuk menghindari keributan selama pertandingan berlangsung, pihak Desa mengintruksikan kepada panitia untuk meminta bantuan keamanan kepada pihak kepolisian Sektor Cisititu.

Hambatan dalam penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong

Hasil penelitian diketahui bahwa adanya beberapa hambatan terkait dengan penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong dalam hal ini karena masih rendahnya atau kurangnya sanksi hukum untuk melindungi hewan secara tegas sehingga pertandingan Adu Bagong ini

terus dilakukan oleh masyarakat. Rendahnya sanksi tersebut dikarenakan selama ini pertandingan Adu Bagong menjadi suatu ikon daerah sehingga aktivitas tersebut dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya suatu dampak hukum.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Aiptu Sunarto diketahui bahwa masih rendahnya sosialisasi pasal 302 ayat 1 KUHP sehingga menjadikan hukum yang melindungi hewan belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga berbagai pelanggaran telah dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dengan adanya proses pengendalian sosial/ kontrol sosial adalah untuk mencapai keserasian didalam masyarakat dan dengan keserasian tersebut akan tercipta suatu keadaan yang damai, adil dan tertib termasuk dalam pelaksanaan pasal 302 ayat 1 KUHP.

Hambatan lain dalam penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat dengan kehidupan hewan-hewan sehingga bentuk-bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada hewan tidak dilakukan oleh masyarakat. Selama ini para pemilik satwa hanya cinta pada hewan yang di milikinya sendiri dan tidak pernah peduli secara nyata pada hewan lain yang seharusnya dilindungi. Perilaku masyarakat yang kurang peduli tersebut menjadikan penegakan hukum yang berkaitan dengan pasal-pasal perlindungan hewan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maraknya kekerasan terhadap hewan pada umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia adalah : hewan itu bisa menderita, cacat seumur hidup dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.

Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Menindak Pelanggaran Pasal 302 ayat 1 KUHP dalam Pertandingan Adu Bagong.

Upaya penegakan Pasal 302 ayat 1 KUHP menurut Bapak Sunarto adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Pengertian Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang

dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Kata preventif banyak digunakan dalam banyak bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun, pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pencegahan.

Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan himbauan kepada pelaku pertandingan adu bagong untuk tidak meneruskan kegiatan penyiksaan terhadap hewan dengan mengadu babi hutan dengan anjing. Dalam kegiatan ini pihak kepolisian mensosialisasikan tentang larangan menyiksa hewan karena sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman yang jelas, dengan melakukan sosialisasi tersebut sedikit banyak pihak kepolisian berharap dapat menekan jumlah kekerasan terhadap hewan yang marak dilakukan oleh masyarakat di daerah Cimara.

Selain melakukan sosialisasi, pihak kepolisian juga melakukan upaya dengan cara represif, Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara: (1)Persuasif, tindakan Persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. (2)Koersif, koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial adalah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa hambatan yang dihadapi kepolisian Resor Sumedang saat menegakkan Pasal 302 ayat (1) KUHP, pertama warga atau masyarakat tidak pernah memahami dan menyadari bahwa perbuatannya

mengadung unsure kekerasan, kedua Aparat kepolisian tidak berani mengambil tindakan hukum karena ditakutkan aka ada dampak yang lebih besar jika pertandingan dilarang.

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Sumedang untuk menegakkan Pasal 302 ayat (1) KUHP di Kec. Cisu Desa Cimara yaitu upaya hukum preventif dan represif dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait yang melakukan pertandingan adu bagong.

Saran

Melakukan upaya kerjasama dengan semua pihak untuk menghentikan pertandingan yang mengadung unsur kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan serta Upaya hukum represif harus ditegakan kepada para pelaku pertandingan adu bagong agar para pelaku pertandingan mendapat sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaku jera untuk melakukan perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harun M.Husen.1990.*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*.Jakarta:Rineka Cipta.

Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto.2014.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Online

https://www.kompasiana.com/iwaw/menguji-ketangkasan-anjing-di-arena-adu-bagong_54f7a68fa3331139208b463a,

diakses pada 21 desember 2017, pukul 21.21 wib).

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3699239/polisi-tutup-aksi-adu-bagong-di-pacet-kabupaten-bandung> . diakses pada 21 desember 2017, pukul 21.21 wib

<http://tarmizi.wordpress.com/diakses>

pada 17 juli 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).

